BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Subak merupakan suatu masyarakat hukum adat yang memiliki karakteristik agraris religius yang menjadi wadah perkumpulan petani dalam mengelola sistem irigasi pada lahan persawahan. Pengertian subak tersebut pada dasarnya tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 yang menempatkan subak sebagai organisasi tradisional masyarakat Bali yang berkaitan dengan pengaturan pengairan sawah. Dalam perkembangannya, beberapa ahli memperluas karakteristik subak tidak hanya sebagai sistem sosio-agraris-religius, tetapi juga sosio-teknis-religius, karena di dalam sistem subak terkandung unsur teknis pertanian, pengelolaan irigasi, serta tata kelola sumber daya alam yang terintegrasi dengan nilai sosial dan keagamaan masyarakat Bali.

Keberadaan subak memiliki peranan penting dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian di Bali, dalam praktik sehari-hari masyarakat terutama melalui mekanisme desa adat, awig-awig, dan perarem yang menegaskan otonomi moral serta kesadaran kolektif masyarakat khususnya dalam menghadapi meningkatnya alih fungsi lahan pertanian.[1] Pemerintah sebenarnya telah menerbitkan berbagai regulasi untuk melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan, salah satunya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai pelaksanaan Undang-

[1] I Wayan Eka Artajaya dan Dewa Gede Edi Praditha, **Menilik Hukum Adat Bali Dari Masa ke Masa dan Penyelesaian Sengketa Hukum Adat Bali**, CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2026,hlm.42

Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Selain itu, Pemerintah Provinsi Bali juga menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif dan Larangan Alih Kepemilikan Lahan Secara Nominee sebagai upaya memperkuat perlindungan terhadap lahan produktif, mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian, serta mencegah praktik penguasaan dan pengalihan kepemilikan lahan yang bertentangan dengan ketentuan hukum melalui perjanjian nominee. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian dan melindungi kepentingan masyarakat Bali dari tekanan pembangunan dan investasi yang semakin meningkat. Namun dalam implementasinya, regulasi tersebut belum berjalan secara efektif sehingga diperlukan dukungan konkret berupa penguatan kelembagaan dan pemberian insentif ekonomi kepada petani agar tetap mempertahankan lahan pertaniannya. Penguatan kelembagaan menjadi penting karena kelembagaan pertanian, termasuk subak, berfungsi sebagai instrumen sosial dalam menjaga keberlangsungan aktivitas pertanian dan mengendalikan perubahan penggunaan lahan.[2]

Bali merupakan destinasi wisata yang sangat berkembang dan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor pariwisata. Pesatnya perkembangan sektor pariwisata berdampak pada meningkatnya pembangunan infrastruktur pariwisata, seperti hotel, vila, restoran, pusat hiburan,

[2] Syaiful Bahri,2021,**Penguatan Kelembagaan dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,** Jurnal Agribisnis Indonesia Volume. 8, No. 2 ,hlm 115.

serta kawasan permukiman.[3] Kondisi tersebut juga terjadi di wilayah Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, yang mengalami perkembangan pesat sebagai kawasan wisata internasional. Tingginya pembangunan usaha akomodasi pariwisata di tengah keterbatasan lahan menyebabkan meningkatnya tekanan terhadap lahan pertanian produktif dan ruang terbuka hijau, termasuk kawasan subak Umadesa Canggu.[4]

Perkembangan pariwisata yang tidak diimbangi dengan pengendalian tata ruang yang efektif berpotensi mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian secara besar-besaran. Pembangunan kawasan wisata harus memperhatikan prinsip keberlanjutan (sustainability), daya dukung lingkungan, serta perlindungan terhadap sumber daya pertanian agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata.[5] Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian membutuhkan perencanaan tata ruang yang jelas, sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, serta penguatan aspek kelembagaan dalam pelaksanaannya.

Ketidakefektifan regulasi yang berfungsi sebagai instrumen perlindungan lahan pertanian produktif diduga berkaitan dengan lemahnya instrumen ekonomi dan aspek kelembagaan yang digunakan dalam implementasi kebijakan. Selain itu, lemahnya koordinasi antar lembaga, sistem administrasi pertanahan yang belum optimal, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap implementasi tata

[3] Ketut Sumantra dan A.A. Kt. Sudiana**,**2020, **Pemberdayaan Masyarakat Desa Baha Melalui Perencanaan Desa Wisata Secara Partisipatif,**Jurnal Abdi Dharma Masyarakat Volume 1, No. 1 hlm 1–2.

[4] Ibid., hlm 3-4

[5] Ketut Sumantra dan A.A. Kt. Sudiana.2017,**Development of Agrotourism to Support Community-Based Tourism toward Sustainable Agriculture,** Australian Journal of Basic and Applied Sciences Volume 11, No. 13 ,hlm 93–99.

ruang juga menjadi faktor penghambat dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian.[6] Kondisi tersebut menyebabkan upaya perlindungan lahan pertanian menjadi kurang maksimal dan berdampak pada semakin berkurangnya lahan sawah produktif di Bali, khususnya di kawasan pariwisata.

Faktor terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian pada umumnya dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi. Tingginya nilai jual tanah di kawasan wisata menjadikan lahan pertanian lebih menguntungkan apabila dijual atau dialihkan menjadi kawasan usaha dan permukiman. Selain faktor ekonomi, perubahan sosial masyarakat akibat perkembangan transportasi dan teknologi komunikasi turut memengaruhi pola pikir masyarakat, di mana profesi petani mulai dianggap kurang menjanjikan secara ekonomi maupun sosial.[7] Alih fungsi lahan juga dipengaruhi oleh faktor pewarisan tanah yang menyebabkan fragmentasi kepemilikan lahan, serta lokasi lahan pertanian yang berjauhan dari tempat tinggal pemilik sehingga dianggap tidak efisien untuk dikelola. Di sisi lain, kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di beberapa daerah dinilai belum sepenuhnya berpihak pada perlindungan dan keberlanjutan sektor pertanian sehingga semakin membuka peluang terjadinya alih fungsi lahan sawah produktif.[8]

Alih fungsi lahan merupakan perubahan penggunaan suatu lahan dari fungsi semula ke fungsi yang lain. Fenomena ini umumnya terjadi di wilayah yang mengalami perkembangan ekonomi pesat, seperti Kawasan Kuta Utara, Desa Canggu. Beberapa faktor yang memengaruhi terjadinya alih fungsi lahan antara

---

[6] Moliju,2023, **Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian dalam Perspektif Tata Ruang,** Jurnal Hukum dan Pembangunan ,Volume 53, No. 2 ,hlm 214.

[7] Ketut Sumantra,2017, **Strategi Mengurangi Alih Fungsi Lahan untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan**,Denpasar Universitas Mahasaraswati Press,hlm. 40–42.

[8] Ibid., hlm. 45.

lain pertumbuhan jumlah penduduk, kemajuan teknologi, perkembangan ekonomi, tingkat pendidikan dan kebudayaan, perubahan selera dan sistem nilai, serta pergeseran sikap masyarakat seiring bertambahnya usia. Dampak terhadap lahan terlihat dari meningkatnya alih fungsi lahan akibat pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata, pengembangan akomodasi wisata beserta fasilitas pendukungnya, pembukaan kawasan permukiman baru, serta perubahan fungsi jalur hijau. Selain itu, aktivitas petani rumput laut dan nelayan juga semakin terdesak akibat penguasaan akses pantai untuk kepentingan pariwisata.

Kawasan desa Canggu termasuk dalam kawasan perkotaan sehingga mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial. Dengan adanya tekanan penduduk yang sangat tinggi, alih fungsi lahan tidak dapat dihindari, apalagi daerah Kabupaten Badung adalah daerah Pariwista khusunya di daerah Canggu dimana banyak terjadi pengalih fungsi lahan untuk menunjang sektor pariwisata khususnya pada akomodasi pariwisata tersebut. Oleh karena itu, lahan pertanian semakin hari semakin berkurang akibat banyaknya lahan persawahan yang berubah fungsi menjadi permukinan dan akomodasi parwisata seperti Villa,Hotel,Club dan Restaurant. Sebagian besar para petani beralih fungsi lahan karena merasa tidak dapat lagi bergantung sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Di Kabupaten Badung untuk mendukung terciptanya kawasan wisata agro dan jalur hijau telah mulai diatur sejak tahun 1992. Pemerintah Kabupaten Badung telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 3 tahun 1992 tentang Larangan Mendirikan Bangunan-bangunan Pada

Daerah Tingkat II Badung, Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 14. Dalam Peraturan Daerah Tingkat II Badung Nomor 3 tahun 1992 tersebut di jelaskan bahwa untuk memberikan petunjuk dengan tegas dan tepat kepada masyarakat dan dari pribadi penduduk yang akan mendirikan bangun-bangunan khususnya mengenai larangan mendirikan bangun-bangunan pada tempat – tempat yang telah ditetapkan sebagai Daerah Jalur Hijau, sehingga dapat terpeliharanya keserasian kultural di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dalam mengatur tata ruang bagi pembangunan serta tata letak yang diatur sedemikian rupa sehingga tercipta kelestarian lingkungan hidup guna menumbuh suburkan suasana kehidupan masyarakat yang Bersih, Aman, Lestari, dan Indah (BALI) . Mengenai RTH juga diatur dalam Pasal 1 angka 38 Peraturan Daerah Kabupaten badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033 dimana RTH adalah area memanjang/jalur yang penggunaanya lebih bersifat terbuka.

Tabel 1. (Data Luas Lahan Pertanian Subak Uma Desa)

No	**Tahun**	**Luas Lahan (Ha)**	**Pengurangan Luas Lahan (Ha)**	**Persentase Penurunan (%)**
1	2021	75	-	-
2	2022	70	5	6,67
3	2023	67	3	4,29
4	2024	64	3	4,48
5	2025	60	4	6,25
Total Penurunan	2021–2025	60	15	20%

Sumber Subak Uma Desa

Luas lahan pertanian pada Subak Uma Desa mengalami penurunan secara bertahap selama periode 2021–2025. Pada tahun 2021 luas lahan tercatat sebesar 75 hektare. Luas lahan tersebut kemudian menurun menjadi 70 hektare pada tahun 2022 atau berkurang 5 hektare (6,67%). Pada tahun 2023 luas lahan kembali berkurang menjadi 67 hektare atau menurun 3 hektare (4,29%). Selanjutnya, pada tahun 2024 luas lahan menurun menjadi 64 hektare dengan pengurangan sebesar 3 hektare (4,48%), dan pada tahun 2025 kembali mengalami penurunan menjadi 60 hektare atau berkurang 4 hektare (6,25%) dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, selama periode 2021–2025 luas lahan pertanian di Subak Uma Desa mengalami pengurangan sebesar 15 hektare, yaitu dari 75 hektare menjadi 60 hektare. Dengan demikian, total persentase penurunan luas lahan pertanian dalam kurun waktu tersebut mencapai 20% dari luas lahan awal pada tahun 2021.

Alih fungsi lahan akibat pariwisata terlebih lebih alih fungsi lahan dari pertanian menjadi usaha akomodasi pariwisata merupakan masalah yang harus mendapatkan perhatian. Hal ini jika terus dibiarkan bukan tidak mungkin pariwisata yang awalnya diharapkan mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru mengancam kesejahteraan masyarakat itu sendiri sebagaimana sudah dijelaskan dalam pada Perda Nomor 3 Tahun 1992 Pasal 2 huruf m menyatakan di Desa Canggu khususnya di subak Umadesa adalah jalur hijau yang tidak boleh didirikan bangunan. Fenomena seperti ini, sangat menarik untuk

menggali lebih jauh dampak yang ditimbulkan oleh pariwisata terhadap alih fungsi lahan dan sosial-budaya masyarakat lokal seperti yang terjadi di Desa Canggu .[9]

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pelaksanaan peraturan yang berlaku. Meskipun perlindungan lahan pertanian telah diatur mulai dari tingkat Undang-Undang hingga Peraturan Daerah, kenyataannya alih fungsi lahan masih terus terjadi. Faktor ekonomi, tingginya nilai jual tanah, perkembangan sektor pariwisata, lemahnya pengawasan, serta rendahnya kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku menjadi beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya alih fungsi lahan pertanian di Desa Canggu.

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan **PERAN SUBAK UMA DESA DALAM PENCEGAHAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN TANPA IZIN KEGIATAN BERUSAHA DI DESA CANGGU KABUPATEN BADUNG.** Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai peran Subak Uma Desa dalam menjaga keberlangsungan lahan pertanian serta menjadi kontribusi pemikiran dalam upaya perlindungan lahan pertanian secara berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah ketentuan peran Subak Uma Desa dalam pencegahan alih fungsi lahan pertanian tanpa izin kegiatan berusaha di Desa Canggu, Kabupaten Badung?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dan upaya mengatasi peran Subak Uma Desa dalam mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian tanpa izin kegiatan berusaha di Desa Canggu, Kabupaten Badung?

[9] I Gusti Bagus, dan Ni Made Eka M, 2012, **Metode Penelitian Peristiwa dan Perhotelan, CV Andi Offe**t, Yogyakarta, hlm 11.

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada analisis peran Subak Uma Desa Canggu dalam pencegahan alih fungsi lahan pertanian tanpa izin kegiatan berusaha di Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali. Secara substansi, penelitian memfokuskan pada ketentuan awig-awig atau pararem Subak Uma Desa yang mengatur persetujuan paruman krama untuk perubahan fungsi lahan sawah.

Praktik pelaksanaannya di lapangan oleh pengurus dan krama subak serta faktor hukum, sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang mempengaruhinya beserta upaya pengatasan. Batasan tempat terbatas pada Desa Canggu saja, sementara sumber hukum mencakup awig-awig subak, Perda Bali Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 18, dan UU Nomor 41 Tahun 2009. Penelitian ini juga diarahkan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas peran subak dalam mempertahankan keberlanjutan fungsi lahan pertanian di tengah meningkatnya perkembangan sektor pariwisata dan pembangunan di wilayah Desa Canggu.

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam tahap akhir bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Perguruan Tinggi maka diperlukan adanya suatu karya tulis yang bersifat ilmiah dan nyata atas kemampuan Akademik selama mengikuti pendidikan. Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini yang terjadi dari dua tujuan yaitu:

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang penelitian hukum yang dilakukan oleh mahasiswa dan sebagai perkembangan ilmu pengetahuan hukum.

2. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.
3. Untuk melatih syarat akhir perkuliahan untuk mencapai kelulusan meraih Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.
4. Untuk melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang penelitian hukum yang dilakukan oleh mahasiswa dan sebagai perkembangan ilmu pengetahuan hukum.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengkaji ketentuan peran Subak Uma Desa dalam pencegahan alih fungsi lahan pertanian tanpa izin kegiatan berusaha di Desa Canggu, Kabupaten Badung, ditinjau dari awig-awig atau pararem.
2. Untuk menggali dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi dan upaya mengatasi peran Subak Uma Desa dalam mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian tanpa izin kegiatan berusaha di Desa Canggu, Kabupaten Badung.

1.5 Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, metode yang penulis pergunakan adalah sebagai berikut:

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat. Untuk

mendukung penelitian empiris ini juga digunakan penelitian normatif dengan pendekatan undang- undang dengan melakukan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pendaftaran tanah di Indonesia

1.5.2 Jenis Pendekatan

Pendekatan sosiologis hukum digunakan untuk mengkaji bagaimana ketentuan hukum mengenai perlindungan lahan pertanian dan peran Subak Uma Desa diterapkan dalam kehidupan masyarakat Desa Canggu. Pendekatan ini menelaah kesesuaian antara norma hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 tentang Subak, dengan praktik pelaksanaannya di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan Pekaseh Subak, krama subak, pemerintah desa, dan observasi langsung untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan aturan tersebut.

Pendekatan antropologi hukum digunakan untuk mengkaji peran hukum adat, khususnya awig-awig dan pararem Subak Uma Desa, sebagai bagian dari budaya hukum masyarakat Bali dalam mengatur pemanfaatan lahan pertanian. Pendekatan ini bertujuan memahami bagaimana nilai-nilai adat, tradisi, dan kearifan lokal memengaruhi perilaku masyarakat dalam menjaga keberlangsungan lahan pertanian serta mencegah terjadinya alih fungsi lahan.

Pendekatan psikologi hukum digunakan untuk menganalisis faktor-faktor psikologis yang memengaruhi perilaku masyarakat dalam melakukan alih fungsi lahan pertanian, seperti motivasi ekonomi, persepsi terhadap nilai jual tanah, tingkat kesadaran hukum, dan kepatuhan terhadap hukum negara maupun hukum adat. Pendekatan ini membantu menjelaskan mengapa sebagian masyarakat tetap

melakukan alih fungsi lahan meskipun telah terdapat ketentuan hukum dan sanksi adat yang mengaturnya.

Melalui ketiga pendekatan tersebut, penelitian ini dapat mengidentifikasi kesenjangan antara das sollen dengan das sein, khususnya terkait pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 tentang Subak, keberlakuan awig-awig, serta peran Subak Uma Desa dalam mencegah alih fungsi lahan pertanian tanpa izin kegiatan berusaha.

1.5.3 Sumber Data

1. Data Primer

   Data hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

   Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Awig-Awig subak.

2. Data Sekunder

   Data hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup:

   a. Buku-buku hukum tata ruang dan hukum lingkungan
   b. Jurnal ilmiah : Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Jurnal Ilmu Lingkungan, Jurnal AnalisisKebijakan Tata Ruang)
   c. Hasil penelitian terdahulu terkait pembangunan berkelanjutan dan alih fungsi lahand.
   d. Pendapat para ahli hukum lingkungan

3. Data Tersier

   Data hukum teriser yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum

Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia dan ensiklopedia hukum. Bahan hukum tersier juga berfungsi sebagai pendukung dalam memperkuat ketepatan penggunaan istilah dan penyusunan analisis hukum dalam penelitian ini.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui empat tahapan utama yang saling berkaitan, yaitu pengumpulan data, pengelompokan data, pengeditan data, dan penyajian data.

1. Pengumpulan Data

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan seluruh data yang diperlukan, baik berupa data primer, sekunder, maupun tersier. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi terhadap informan, sedangkan data sekunder dan tersier diperoleh dari berbagai sumber pendukung seperti dokumen, literatur, dan referensi lainnya. Semua data yang diperoleh kemudian dihimpun menjadi satu kesatuan.

2. Pengelompokan Data

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dikelompokkan berdasarkan rumusan masalah penelitian, misalnya rumusan masalah pertama dan kedua. Pada tahap ini juga disusun pertanyaan lanjutan (follow-up) yang akan diajukan kepada informan guna memperdalam dan memperjelas informasi yang dibutuhkan.

3. Pengeditan Data

Tahap ini bertujuan untuk menyeleksi dan menyaring data yang telah diperoleh. Jika terdapat jawaban dari beberapa informan yang memiliki kesamaan,

maka dipilih salah satu yang paling representatif. Sementara itu, data yang tidak relevan atau tidak sesuai dengan kebutuhan penelitian akan dieliminasi.

4. Penyajian Data

Tahap terakhir adalah penyajian data dalam bentuk narasi yang sistematis dan mudah dipahami. Data yang telah diedit kemudian diuraikan sesuai dengan masing-masing rumusan masalah, sehingga menghasilkan kesimpulan yang menggambarkan hasil penelitian secara jelas.

1.5.5 Teknik Analisa Data Hukum

Data hukum yang telah terkumpul diolah dan dianalisa secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif, yaitu menyusun data secara sistematis, menggolongkan data-data dalam pola dan tema, dikategorikan dan diklasifikasi, dihubungkan antara satu data dengan data yang lainnya, selanjutnya hasil analisis disajikan dalam skripsi ini dilakukan dengan penguraian disertai dengan pembahasan semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil penelitian.

1.6 Sistematika Penulisan

Guna memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, perlu dibuat sistematika penulisan dalam penelitian ini. Secara keseluruhan, penulisan hukum ini terbagi atas lima bab yaitu:

1.6.1 BAB I

Bab ini mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

1.6.2 BAB II

Bab ini berisikan tentang teori yang akan digunakan sebagai landasan penelitian, berisi teori, maupun pendapat para ahli.

1.6.3 BAB III

Bab ketiga berisikan pembahasan rumusan masalah pertama.

1.6.4 BAB IV

Bab keempat berisikan pembahasan rumusan masalah kedua.

1.6.5 BAB V

Bab kelima terdiri atas penutupan, dimana bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang terdiri dari simpulan hasil penelitian dan saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan masukan dari permasalahan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain, Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.[10]

Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesehjahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.[11] Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya, karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk

[10] Satjipto Raharjo, 2000, **Ilmu Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 55.

[11] Philipus M. Hadjon, 2019, **Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia**, Cetakan Revisi, Peradaban, Jakarta, hlm. 29

individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

2.1.2 Teori The Living Law

Teori the living law merupakan salah satu teori penting dalam kajian Sosiologi Hukum yang diperkenalkan oleh Eugen Ehrlich melalui karyanya Fundamental Principles of the Sociology of Law (1936). Ehrlich mengemukakan bahwa hukum yang sesungguhnya tidak hanya terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara (law in books), tetapi juga terdapat dalam norma-norma sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (living law).[12]

Ehrlich menyatakan bahwa:

"The center of gravity of legal development lies not in legislation, nor in juristic science, nor in judicial decision, but in society itself." [13]

[12] Eugen Ehrlich**,** 1936,**Fundamental Principles of the Sociology of Law**, Harvard University Press, hlm 493.

[13] Ibid ., hlm 498

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pusat perkembangan hukum berada dalam kehidupan masyarakat, bukan semata-mata pada institusi formal negara. Dengan kata lain, hukum yang efektif adalah hukum yang sesuai dengan nilai, kebiasaan, dan praktik sosial yang hidup dalam masyarakat. Lebih lanjut, konsep living law menekankan bahwa dalam praktiknya, masyarakat seringkali lebih mematuhi norma sosial, adat, dan kebiasaan dibandingkan dengan hukum tertulis. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara das sollen (hukum yang seharusnya) dengan das sein (hukum yang terjadi dalam kenyataan). Oleh karena itu, pendekatan sosiologis terhadap hukum menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum benar-benar bekerja dalam kehidupan masyarakat.[14]

Sejalan dengan pemikiran Ehrlich, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Dalam hal ini, budaya hukum masyarakat memiliki peran penting karena menentukan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap suatu aturan. Hukum akan efektif apabila sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. [15] Dalam konteks Indonesia, konsep living law juga erat kaitannya dengan keberadaan hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Hukum adat tidak tertulis, namun memiliki kekuatan mengikat yang tinggi karena lahir dari nilai-nilai lokal yang disepakati bersama, Hal ini juga sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo yang menekankan bahwa hukum harus dilihat

[14] Ibid., hlm.500.

[15] Soerjono Soekanto,2007, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,** RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

sebagai sesuatu yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, bukan semata-mata sebagai aturan formal.[16]

Dalam konteks penelitian ini, keberadaan Subak Uma Desa di Desa Canggu dapat dipahami sebagai manifestasi dari living law. Subak merupakan lembaga tradisional masyarakat Bali yang tidak hanya mengatur sistem irigasi, tetapi juga memiliki fungsi sosial, budaya, dan religius. Subak memiliki aturan adat yang disebut awig-awig yang mengatur tata kelola lahan pertanian, termasuk larangan atau pembatasan alih fungsi lahan. Penyusunan awig-awig tersebut berlandaskan pada filosofi Tri Hita Karana, yaitu konsep keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan (parhyangan), manusia dengan sesama manusia (pawongan), dan manusia dengan alam (palemahan). Melalui filosofi tersebut, awig-awig tidak hanya berfungsi sebagai norma hukum adat, tetapi juga menjadi pedoman moral dan etika bagi masyarakat dalam mengelola serta menjaga kelestarian lahan pertanian secara berkelanjutan. Aturan dalam Subak tersebut sering kali lebih ditaati oleh anggota masyarakat dibandingkan dengan peraturan formal dari pemerintah. Hal ini disebabkan karena aturan adat memiliki legitimasi sosial yang kuat serta disertai dengan sanksi sosial maupun sanksi adat yang langsung dirasakan oleh masyarakat.[17]

Fenomena alih fungsi lahan pertanian tanpa izin kegiatan berusaha di Desa Canggu menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum formal dengan praktik di lapangan. Meskipun telah terdapat berbagai regulasi yang mengatur

[16] Satjipto Rahardjo, 2009, **Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia**, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 12.

[17] I Made Kariyasa, & dkk, 2024, **Sistem Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Bali Ditinjau Dari Kedudukan Pacalang**, Pusat Pengembangan Pendidikan Dan Penelitian Indonesia, Lombok Tengah, hlm. 28.

perlindungan lahan pertanian, pelanggaran masih tetap terjadi. Dalam hal ini, teori living law menjadi relevan untuk menganalisis bagaimana hukum adat melalui peran Subak Uma Desa dapat menjadi instrumen sosial yang efektif dalam mencegah terjadinya alih fungsi lahan tersebut. Sebagaimana dikemukakan dalam kajian mengenai living law, hukum yang hidup dalam masyarakat memiliki kekuatan karena lahir dari nilai, kebiasaan, dan kesadaran hukum masyarakat itu sendiri sehingga lebih mudah dipatuhi dalam kehidupan sehari-hari.[18]

Dengan demikian, teori the living law digunakan dalam penelitian ini untuk melihat sejauh mana peran Subak Uma Desa sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat mampu mempengaruhi perilaku masyarakat dalam menjaga keberlangsungan lahan pertanian serta mencegah alih fungsi lahan tanpa izin kegiatan berusaha di Desa Canggu.

2.1.3 Teori Efektivitas Penegakan Hukum

Teori efektivitas penegakan hukum merupakan bagian penting dalam kajian Sosiologi Hukum yang membahas sejauh mana suatu aturan hukum dapat dilaksanakan secara optimal dan mencapai tujuan yang diharapkan dalam kehidupan masyarakat. Efektivitas hukum tidak hanya diukur dari keberadaan norma hukum secara formal, tetapi juga dari tingkat kepatuhan masyarakat, kinerja aparat penegak hukum, serta kesesuaian hukum dengan nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat.[19]

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum (substansi hukum), faktor penegak

[18] Syofyan Hadi, 2017, **Hukum Positif dan The Living Law Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat**, DiH Jurnal Ilmu Hukum, Volume. 13, No. 26, hlm. 259–260.
[19] Zainuddin Ali, 2020,**Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, hlm. 45.

hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum.[20] Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses penegakan hukum. Apabila salah satu faktor tidak berjalan dengan baik, maka efektivitas hukum juga akan terganggu.

Sejalan dengan itu, Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture).[21] Dalam konteks efektivitas penegakan hukum, budaya hukum menjadi faktor yang sangat penting karena berkaitan dengan sikap dan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Hukum akan sulit ditegakkan apabila tidak didukung oleh budaya hukum yang baik. Hukum dikatakan efektif apabila mampu menciptakan ketertiban dan dipatuhi oleh masyarakat secara sukarela. [22] Kepatuhan tersebut tidak hanya bersifat karena adanya sanksi, tetapi juga karena adanya kesadaran hukum dalam diri masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga pada tingkat kesadaran hukum masyarakat.

Dalam penelitian ini, teori efektivitas hukum digunakan untuk menilai apakah peran Subak Uma Desa dalam mencegah alih fungsi lahan pertanian tanpa izin kegiatan berusaha di Desa Canggu telah berjalan secara efektif. Efektivitas tersebut dapat diukur dari kemampuan Subak dalam mempertahankan keberadaan lahan pertanian, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap awig-awig,

---

[20] Soerjono Soekanto, 2021,**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, RajaGrafindo Persada, hlm. 8.

[21] Lawrence M. Friedman,2020, **Legal System: A Social Science Perspective**, Russell Sage Foundation, hlm 15.

[22] Achmad Ali,2022 **Menguak Teori Hukum (Legal Theory)**, Kencana,hlm.97.

serta keberhasilan menekan angka alih fungsi lahan. Apabila alih fungsi lahan masih terus terjadi meskipun telah terdapat berbagai aturan hukum dan mekanisme pengawasan, maka dapat disimpulkan bahwa peran Subak telah berjalan namun belum sepenuhnya efektif. Dengan demikian, efektivitas peran Subak tidak hanya diukur dari keberadaan aturan, tetapi juga dari hasil nyata berupa kemampuan mempertahankan fungsi lahan pertanian di Desa Canggu.

Dalam perkembangan kajian hukum modern, efektivitas penegakan hukum juga dikaitkan dengan pendekatan hukum progresif sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yang menekankan bahwa hukum harus berpihak pada keadilan substantif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.[23] Hukum tidak boleh dipahami secara kaku sebagai aturan tertulis semata, tetapi harus dilihat sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial.

Penelitian-penelitian terbaru menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan pelaksanaan hukum. Bahwa efektivitas penegakan hukum meningkat terdapat keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung penegakan aturan. [24] Bahwa lemahnya koordinasi antar aparat dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor utama tidak efektifnya penegakan hukum. Sementara itu, penelitian Wiarti, menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada integritas aparat penegak hukum dan konsistensi penerapan sanksi.

Dalam konteks penelitian ini, efektivitas penegakan hukum berkaitan dengan upaya pencegahan alih fungsi lahan pertanian tanpa izin kegiatan

[23] Satjipto Rahardjo,2020,**Ilmu Hukum,** Citra Aditya Bakti, hlm 112.

[24] Sariani,2025, **Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber di Indonesia**, AL-DALIL, hlm. 10.

berusaha di Desa Canggu. Meskipun secara normatif telah terdapat berbagai peraturan yang mengatur perlindungan lahan pertanian, dalam praktiknya masih sering terjadi pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum belum berjalan secara optimal. Keberadaan Subak Uma Desa sebagai lembaga adat dapat berperan dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum, khususnya dalam aspek budaya hukum dan masyarakat. Penelitian mengenai efektivitas hukum juga menjelaskan bahwa keberhasilan suatu aturan hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan masyarakat terhadap norma yang berlaku di lingkungannya[25] Subak memiliki aturan adat (awig-awig) yang ditaati oleh masyarakat serta didukung oleh sanksi sosial yang kuat. Dengan demikian, integrasi antara hukum formal dan hukum adat menjadi sangat penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Dengan demikian, teori efektivitas penegakan hukum digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis sejauh mana aturan hukum terkait perlindungan lahan pertanian dapat berjalan secara efektif, serta bagaimana peran Subak Uma Desa dalam mendukung keberhasilan penegakan hukum tersebut di Desa Canggu.

2.1.4 Teori Keberlanjutan Lingkungan Alam

Teori keberlanjutan lingkungan alam merupakan bagian dari kajian Ilmu Lingkungan yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem agar tetap mampu mendukung kehidupan manusia secara berkelanjutan. Konsep ini berangkat dari gagasan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang dikembangkan oleh United Nations, yang menyatakan bahwa pembangunan

[25] Muhamad Azhar dan Aryani Witasari, 2018**,Efektivitas Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat**, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Volume 13, No. 1, hlm. 123–124

harus mampu memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang.[26]

Dalam perkembangan teori lingkungan modern, keberlanjutan lingkungan alam menitikberatkan pada upaya menjaga daya dukung (carrying capacity) dan daya tampung lingkungan agar tidak mengalami degradasi akibat aktivitas manusia. Pembangunan yang berkelanjutan harus memperhatikan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa eksploitasi sumber daya, termasuk alih fungsi lahan, harus dilakukan secara terkendali agar tidak merusak sistem ekologis.[27]

Selain itu, Otto Soemarwoto menjelaskan bahwa lingkungan hidup merupakan suatu sistem yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi. Oleh karena itu, kerusakan pada satu komponen akan berdampak pada keseluruhan sistem lingkungan. [28] Dalam konteks ini, keberlanjutan lingkungan alam sangat bergantung pada kemampuan manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem tersebut.

Konsep keberlanjutan lingkungan alam juga menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana (sustainable resource management). Dalam literatur terbaru, disebutkan bahwa keberlanjutan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekologis, tetapi juga melibatkan aspek sosial dan ekonomi secara terpa.[29] Dengan demikian, kebijakan pengelolaan

[26] United Nations,2022,**The Sustainable Development Goals Report**, hlm. 5.
[27] Emil Salim,2020, **Pembangunan Berkelanjutan**, Kompas, hlm. 23.
[28] Otto Soemarwoto,2021, **Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan,** Djambatan, hlm. 67.
[29] Robert Goodland,2020, **Sustainability Human, Social, Economic and Environmental**, hlm. 14.

lingkungan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap keseimbangan alam.

Dalam konteks hukum, keberlanjutan lingkungan alam berkaitan dengan upaya perlindungan lingkungan melalui regulasi dan kebijakan yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam. Namun, efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada tingkat kepatuhan masyarakat serta konsistensi penegakan hukum. Penelitian menunjukkan bahwa degradasi lingkungan seringkali disebabkan oleh lemahnya pengawasan serta tingginya tekanan pembangunan yang tidak memperhatikan prinsip keberlanjutan.[30] Keberlanjutan lingkungan alam berkaitan erat dengan keberadaan lahan pertanian sebagai bagian dari ekosistem yang harus dijaga kelestariannya. Alih fungsi lahan pertanian yang tidak terkendali dapat menyebabkan penurunan daya dukung lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, serta terganggunya keseimbangan ekosistem. Keberadaan Subak Uma Desa di Bali merupakan contoh nyata dari praktik keberlanjutan lingkungan alam berbasis kearifan lokal. Subak tidak hanya berfungsi sebagai sistem irigasi, tetapi juga sebagai sistem sosial-ekologis yang menjaga keseimbangan antara manusia dan alam melalui nilai-nilai lokal. Dengan adanya aturan (awig-awig) dan mekanisme sosial dalam Subak, pengelolaan lahan pertanian dapat dilakukan secara berkelanjutan. Penelitian mengenai sistem Subak juga menjelaskan bahwa Subak memiliki nilai ekologis, sosial, dan religius yang berfungsi menjaga kelestarian lingkungan pertanian di Bali.[31]

[30] I Wayan Nuada,2020**,Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Dampaknya terhadap Kelestarian Lingkungan di Bali**, Jurnal Bumi Lestari, Volume. 20, No. 2,hlm. 95–96.

[31] Nyoman Gede Astawa dan I Ketut Sudarsana,2020**, Eksistensi Subak sebagai Kearifan Lokal dalam Pelestarian Lingkungan Hidup di Bali**,Jurnal Penelitian Agama Hindu, Vol. 4, No. 1hlm. 45–46.

Namun demikian, meningkatnya alih fungsi lahan pertanian di wilayah Desa Canggu menjadi ancaman serius terhadap keberlanjutan lingkungan alam. Jika tidak dikendalikan, hal ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan menurunnya kualitas ekosistem. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif Subak Uma Desa dalam menjaga keberlanjutan lingkungan alam melalui penguatan norma adat serta sinergi dengan hukum formal. Dengan demikian, keberadaan Subak tidak hanya dipandang sebagai lembaga adat, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang memiliki fungsi strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan hidup.

Dengan demikian, teori keberlanjutan lingkungan alam digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis bagaimana upaya menjaga keseimbangan ekosistem melalui peran Subak Uma Desa dalam mencegah alih fungsi lahan pertanian tanpa izin kegiatan berusaha di Desa Canggu.

2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Tinjauan Subak

Subak merupakan lembaga tradisional masyarakat Bali yang memiliki fungsi utama dalam pengelolaan sistem irigasi pertanian secara kolektif dan berkelanjutan. Keberadaan subak tidak hanya dipahami sebagai organisasi teknis pengairan, melainkan juga sebagai lembaga sosial, adat, dan religius yang tumbuh serta berkembang dalam kehidupan masyarakat hukum adat di Bali. Dalam praktiknya, subak menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan sektor pertanian serta keseimbangan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Keberadaan Subak bahkan telah diakui sebagai warisan budaya dunia karena mengandung nilai kearifan lokal yang berorientasi pada harmoni antara

manusia, alam, dan Tuhan melalui konsep Tri Hita Karana. [32] Oleh karena itu, Subak tidak hanya memiliki fungsi ekonomi dalam mendukung aktivitas pertanian, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menjaga identitas budaya dan kelestarian lingkungan hidup masyarakat Bali.

Secara historis, subak lahir dari kebutuhan masyarakat agraris Bali untuk mengatur pembagian air irigasi secara adil dan teratur di antara para petani. Pengaturan tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama yang kemudian dituangkan dalam aturan adat atau awig-awig yang mengikat seluruh anggota subak. Oleh karena itu, subak tidak hanya memiliki fungsi administratif, tetapi juga mengandung nilai-nilai hukum adat yang hidup dan dipatuhi oleh masyarakat. [33] Subak merupakan suatu organisasi tradisional petani di Bali yang memiliki otonomi dalam mengatur sistem pengairan sawah serta kehidupan sosial para anggotanya. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa subak memiliki kedudukan sebagai lembaga masyarakat yang mampu menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap pengelolaan lahan pertanian secara mandiri. Dengan demikian, subak dapat dipandang sebagai salah satu bentuk kelembagaan lokal yang memiliki peranan penting dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian di Bali.

Keberadaan dan kewenangan Subak memperoleh legitimasi baik secara konstitusional maupun melalui peraturan perundang-undangan. Secara konstitusional, Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati

[32] I Wayan Windia,2013, **Subak sebagai Warisan Budaya Dunia**, Jurnal Kajian Bali Journal of Bali Studies, Volume 3, No. 2, hlm. 5–6.

[33] I Made Suasthawa Dharmayuda,2019, **Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Bali**, Denpasar Upada Sastra, hlm. 87

kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut menjadi dasar pengakuan terhadap eksistensi Subak sebagai lembaga adat yang hidup dan berkembang di Bali. Selain itu, kewenangan Subak dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian juga memperoleh dasar hukum dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang mendorong partisipasi masyarakat dalam perlindungan lahan pertanian. Di tingkat daerah, pengakuan terhadap Subak ditegaskan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 tentang Subak yang menempatkan Subak sebagai organisasi tradisional yang berfungsi menjaga keberlanjutan sistem pertanian, pengairan, serta pelestarian lingkungan hidup.

Subak merupakan manifestasi dari filosofi Tri Hita Karana, yaitu konsep keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan (parhyangan), manusia dengan sesama (pawongan), dan manusia dengan lingkungan (palemahan). [34] Konsep tersebut menjadikan subak tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi pertanian, tetapi juga pada upaya menjaga keharmonisan lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat. Dalam konteks ini, keberadaan subak memiliki relevansi yang kuat terhadap upaya perlindungan lahan pertanian dari ancaman alih fungsi lahan yang tidak terkendali.

Dalam struktur organisasi Subak, Pekaseh merupakan pimpinan yang dipilih oleh krama subak berdasarkan ketentuan awig-awig dan pararem yang

[34] I Gede Pitana,2016 **,Subak dalam Perspektif Budaya dan Pariwisata Bali**, Denpasar Pustaka Larasan, hlm. 41.

berlaku. Kewenangan Pekaseh berasal dari mandat yang diberikan oleh krama subak melalui mekanisme musyawarah atau paruman subak. Sebagai pimpinan Subak, Pekaseh memiliki kewenangan untuk mengatur pelaksanaan awig-awig, melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan lahan pertanian, memimpin paruman, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan subak, serta melakukan koordinasi dengan pemerintah maupun desa adat dalam upaya menjaga keberlangsungan lahan pertanian.

2.2.2 Tinjauan Tentang Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan pertanian merupakan perubahan penggunaan lahan dari fungsi semula sebagai lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian, seperti kawasan permukiman, perdagangan, industri, maupun kegiatan usaha pariwisata. Perubahan tersebut pada umumnya dipengaruhi oleh perkembangan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap lahan untuk kepentingan usaha dan investasi. Dalam perkembangan wilayah pariwisata seperti Desa Canggu Kabupaten Badung, alih fungsi lahan pertanian menjadi fenomena yang semakin meningkat akibat tingginya kebutuhan pembangunan fasilitas wisata dan usaha komersial lainnya. Perkembangan sektor pariwisata di Bali memberikan tekanan besar terhadap keberadaan lahan pertanian karena meningkatnya kebutuhan lahan untuk pembangunan akomodasi wisata, vila, restoran, dan fasilitas komersial lainnya.[35]

Lahan pertanian pada dasarnya memiliki fungsi strategis dalam menjaga ketahanan pangan, keseimbangan lingkungan hidup, serta keberlangsungan

[35] I Made Sudarma dan I Wayan Nuada, 2018,**Dampak Perkembangan Pariwisata terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian di Bali**, Jurnal Bumi Lestari, Volume. 18, No. 1,hlm. 20–21,

kehidupan masyarakat agraris. Oleh karena itu, keberadaan lahan pertanian perlu memperoleh perlindungan hukum agar tidak mengalami pengurangan secara terus-menerus akibat tekanan pembangunan. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pengaturan mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan lahan pertanian secara berkelanjutan. Selain berpengaruh terhadap produksi pangan, alih fungsi lahan pertanian juga dapat menimbulkan dampak ekologis berupa menurunnya daya resap air, berkurangnya ruang terbuka hijau, dan terganggunya keseimbangan lingkungan hidup.[36]

Alih fungsi lahan pertanian yang tidak terkendali dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan. Dari aspek ekonomi, berkurangnya lahan pertanian produktif dapat menurunkan kapasitas produksi pangan masyarakat. Dari aspek lingkungan, perubahan fungsi lahan dapat menyebabkan berkurangnya daerah resapan air, meningkatnya risiko banjir, serta terganggunya keseimbangan ekosistem.[37] Selain itu, dari aspek sosial dan budaya, alih fungsi lahan pertanian juga berpotensi mengancam keberlangsungan sistem pertanian tradisional dan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di masyarakat.

Dalam perspektif hukum agraria, pemanfaatan tanah harus memperhatikan fungsi sosial tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Artinya, penggunaan tanah tidak hanya ditujukan untuk kepentingan pribadi atau

[36] Made Sucipta, 2018, **Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Dampaknya terhadap Lingkungan Hidup**, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 7, No. 3, hlm. 350–351,

[37] Sutaryono, 2021,**Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian dalam Perspektif Agraria**, Yogyakarta STPN Press, hlm. 39.

keuntungan ekonomi semata, melainkan juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat luas dan kelestarian lingkungan hidup. Oleh sebab itu, pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian wajib memperhatikan ketentuan tata ruang, perizinan kegiatan berusaha, serta kebijakan perlindungan lahan pertanian yang berlaku.

2.2.3 Tinjauan Tentang Perlindungan Lahan Pertanian

Perlindungan lahan pertanian merupakan upaya yang dilakukan untuk mempertahankan keberadaan lahan pertanian agar tetap berfungsi secara berkelanjutan dalam menunjang ketahanan pangan dan keseimbangan lingkungan hidup. Keberadaan lahan pertanian memiliki peranan penting karena tidak hanya berkaitan dengan kegiatan produksi pangan, tetapi juga berhubungan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan ekologis masyarakat. Oleh karena itu, lahan pertanian perlu mendapatkan perlindungan hukum guna mencegah terjadinya pengurangan luas lahan produktif akibat alih fungsi lahan yang tidak terkendali.[38]

Secara yuridis, perlindungan terhadap lahan pertanian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa perlindungan lahan pertanian dilakukan untuk menjamin ketersediaan lahan pertanian secara tetap dan berkelanjutan demi mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan fungsi lahan pertanian agar tidak mudah dialihkan untuk kepentingan non-pertanian tanpa pengendalian yang jelas. Penelitian juga menjelaskan bahwa perlindungan lahan pertanian berkelanjutan merupakan

[38] Endang Suhendar dan Kasim,2019,**Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Perspektif Ketahanan Pangan**, Jurnal Rechts Vinding, Volume 8, No. 2, hlm. 235–236.

instrumen penting dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan nasional di tengah meningkatnya tekanan pembangunan dan investasi.[39]

Perlindungan lahan pertanian juga berkaitan erat dengan pengaturan tata ruang dan pemanfaatan tanah. Dalam pelaksanaannya, setiap penggunaan lahan wajib memperhatikan kesesuaian tata ruang serta ketentuan perizinan yang berlaku. Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dapat menimbulkan dampak terhadap keseimbangan lingkungan dan mengganggu keberlanjutan kawasan pertanian. Pengawasan terhadap pemanfaatan lahan menjadi bagian penting dalam upaya perlindungan lahan pertanian, khususnya di wilayah yang mengalami perkembangan sektor pariwisata dan investasi secara pesat.[40]

Di Bali, perlindungan lahan pertanian juga memiliki hubungan yang erat dengan keberadaan subak sebagai sistem pertanian tradisional masyarakat. Berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan tidak hanya berdampak terhadap produksi pangan, tetapi juga dapat mengancam keberlangsungan sistem subak sebagai bagian dari warisan budaya masyarakat Bali. Dalam konteks tersebut, perlindungan lahan pertanian tidak hanya dimaknai sebagai upaya menjaga fungsi ekonomi lahan, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang hidup di masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan lahan pertanian merupakan bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang

[39] Ni Made Ari Yuliartini Griadhi,2020,**Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Indonesia**, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Volume 9, No. 1, hlm. 96–97.

[40] I Made Suwitra, 2015,**Penataan Ruang dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian di Bali**, Jurnal Bumi Lestari, Volume 15, No. 2, hlm. 128–129,

berkelanjutan. Perlindungan tersebut memerlukan peran pemerintah, masyarakat, dan lembaga adat dalam melakukan pengawasan serta pengendalian terhadap pemanfaatan lahan. Dengan adanya perlindungan hukum yang efektif, keberadaan lahan pertanian diharapkan tetap terjaga dan mampu mendukung ketahanan pangan serta kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan.

2.2.4 Tinjauan Tentang Izin Kegiatan Berusaha

Izin kegiatan berusaha merupakan bentuk persetujuan atau legalitas yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hukum administrasi negara, perizinan memiliki fungsi sebagai instrumen pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat agar pelaksanaan usaha tidak menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum, lingkungan hidup, maupun tata ruang wilayah.[41] Dengan adanya izin kegiatan berusaha, pemerintah dapat memastikan bahwa suatu usaha telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan yuridis sebelum kegiatan usaha tersebut dijalankan.

Pengaturan mengenai izin kegiatan berusaha di Indonesia mengalami perkembangan melalui penerapan sistem perizinan berbasis risiko (risk based approach) yang dilaksanakan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Pengaturan tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam proses perizinan usaha sekaligus meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Namun demikian, setiap kegiatan usaha tetap wajib memperhatikan kesesuaian tata ruang, perlindungan lingkungan hidup, serta ketentuan penggunaan lahan yang berlaku di daerah setempat.

[41] Ridwan HR, **Hukum Administrasi Negara**,2020,Jakarta Rajawali Pers, hlm. 198.

Dalam konteks pemanfaatan lahan pertanian, izin kegiatan berusaha memiliki peranan penting sebagai bentuk pengendalian terhadap penggunaan lahan agar tidak terjadi alih fungsi lahan secara sembarangan. Kegiatan usaha yang dilakukan tanpa izin berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap ketentuan tata ruang dan dapat mengakibatkan terganggunya fungsi lahan pertanian produktif. [42] Oleh karena itu, setiap perubahan penggunaan lahan untuk kepentingan usaha wajib memperoleh persetujuan dan memenuhi prosedur perizinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Di kawasan yang mengalami perkembangan sektor pariwisata secara pesat, seperti Desa Canggu Kabupaten Badung, keberadaan izin kegiatan berusaha menjadi sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Banyaknya pembangunan vila, restoran, maupun usaha pariwisata lainnya berpotensi mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian apabila tidak disertai pengawasan dan pengendalian yang efektif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa izin kegiatan berusaha tidak hanya berfungsi sebagai legalitas administratif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan terhadap tata ruang dan keberlanjutan lingkungan hidup. Menunjukkan bahwa perkembangan industri pariwisata di Bali telah memberikan dampak signifikan terhadap meningkatnya alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan akomodasi wisata dan usaha komersial, sehingga diperlukan pengawasan perizinan yang lebih ketat untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan tata ruang wilayah.[43]

---

[42] Adrian Sutedi, **Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik**, 2019, Jakarta Sinar Grafika, hlm. 173.

[43] Putu Gede Arya Sumerthayasa dan I Made Sarjana,2022,**Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Akibat Perkembangan Pariwisata di Kabupaten Badung**, Jurnal Kertha Semaya, Volume 10, No. 8, hlm. 1793–1794

Dapat dipahami bahwa izin kegiatan berusaha merupakan instrumen hukum administrasi yang memiliki fungsi penting dalam mengatur dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan usaha di masyarakat. Dengan adanya sistem perizinan yang efektif, diharapkan pemanfaatan lahan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, tata ruang, dan prinsip pembangunan berkelanjutan sehingga dapat mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian tanpa izin kegiatan berusaha.

2.2.5 Tinjauan Tentang Pencegahan Alih Fungsi Lahan

Pencegahan alih fungsi lahan merupakan upaya yang dilakukan untuk mengendalikan perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian guna menjaga keberlangsungan fungsi pertanian, ketahanan pangan, serta keseimbangan lingkungan hidup. Upaya pencegahan tersebut penting dilakukan karena meningkatnya kebutuhan pembangunan dan kegiatan usaha sering kali menyebabkan berkurangnya luas lahan pertanian produktif, khususnya di daerah yang mengalami perkembangan sektor pariwisata dan investasi secara pesat. Kondisi tersebut mendorong masyarakat untuk berupaya memperoleh dan mempertahankan tanah yang dikuasainya sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi tinggi. [44]Akibatnya, lahan pertanian tidak lagi dipandang semata-mata sebagai sarana produksi pangan, melainkan juga sebagai objek investasi yang berpotensi memberikan keuntungan ekonomi lebih besar melalui alih fungsi lahan. Oleh sebab itu, pengendalian terhadap pemanfaatan lahan perlu dilakukan secara terencana

[44] I Made Kariyasa, 2026, **Analisis Yuridis Keterangan Saksi Testimonium De Auditu dalam Surat Pernyataan Sporadik Penguasaan Tanah Perspektif Kepastian Huku**, Jurnal Hukum Mahasiswa, Volume 6, No. 1, hlm 281

dan berkelanjutan agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan.

Secara yuridis, pencegahan alih fungsi lahan dilakukan melalui pengaturan tata ruang, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, serta sistem perizinan kegiatan berusaha. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dijelaskan bahwa lahan pertanian harus dilindungi dan dikendalikan pemanfaatannya guna menjamin keberlanjutan produksi pangan nasional. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap setiap bentuk perubahan penggunaan lahan yang berpotensi mengurangi luas lahan pertanian produktif. Penelitian juga menjelaskan bahwa lemahnya pengawasan dan tingginya tekanan investasi menjadi faktor utama meningkatnya alih fungsi lahan pertanian di daerah berkembang.[45]

Pencegahan alih fungsi lahan juga berkaitan erat dengan pelaksanaan penataan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Setiap penggunaan lahan untuk kegiatan usaha wajib memperhatikan kesesuaian tata ruang serta memperoleh izin sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Apabila penggunaan lahan dilakukan tanpa izin atau tidak sesuai dengan peruntukan ruang, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan hukum administrasi dan tata ruang, pengawasan terhadap pelaksanaan

[45] Ni Putu Rai Yuliartini, 2019, **Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian dalam Perspektif Perlindungan Lingkungan**, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Volume 8, No. 4 , hlm. 612–613.

izin kegiatan berusaha menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan alih fungsi lahan pertanian.[46]

Dalam konteks masyarakat Bali, pencegahan alih fungsi lahan tidak hanya dilakukan melalui instrumen hukum formal, tetapi juga melalui peran masyarakat adat dan subak sebagai lembaga tradisional yang memiliki hubungan langsung dengan pengelolaan lahan pertanian. Subak dapat melakukan pengawasan sosial melalui awig-awig dan kesepakatan adat guna menjaga keberadaan lahan pertanian agar tidak mudah dialihkan untuk kepentingan non-pertanian. Peran tersebut menjadi penting terutama di wilayah seperti Desa Canggu Kabupaten Badung yang mengalami tekanan pembangunan pariwisata cukup tinggi.

Pencegahan tersebut memerlukan keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan lembaga adat dalam melakukan pengawasan serta pengendalian terhadap pemanfaatan lahan. Dengan adanya pengendalian yang efektif, keberadaan lahan pertanian diharapkan tetap terjaga dan mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

[46] I Made Suwitra, 2017,**Penataan Ruang dan Pengawasan Pemanfaatan Lahan di Bali**, Jurnal Kertha Patrika, Volume 39, No. 2, hlm. 145–146,